

# **PEDOMAN KERJASAMA**

**FUAH UIN SAIZU PURWOKERTO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2021**

**PEDOMAN KERJASAMA**  
**UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**

Disahkan, Di Purwokerto  
Pada tanggal 23 Desember 2021

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Humaniora



**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**  
NIP. 19630922 1990022001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,  
Website: www.iaipurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**NOMOR 119 TAHUN 2018**

Tentang  
**PENETAPAN PEDOMAN KERJASAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, IAIN Purwokerto perlu untuk memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi maupun individu baik pada level nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program kerja sama sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 3 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 61 Tahun 2016;
7. Hasil Rapat Senat IAIN Purwokerto tanggal 30 Mei 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tentang Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal 3 Januari 2018

Rektor,

A. Luthfi Hamidi

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 218 TAHUN 2018 TANGGAL 3 JANUARI 2018

Tentang  
PEDOMAN KERJASAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Pengertian-Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- b. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- c. Kerja sama adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Perjanjian kerja sama adalah naskah kesepakatan bersama antara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), Letter of Intent (LoI) atau bentuk lain yang lazim;
- e. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha, baik yang berbadang hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;
- f. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/ atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba;
- g. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- h. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- i. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- j. Kepala adalah Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- k. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- l. Kepala Biro adalah Kepala Biro Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Pasal 2  
Tujuan

Kerja sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3  
Prinsip

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Pengutamakan kepentingan nasional persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Kesesuaian dengan visi, misi, program, tujuan, dan jati diri institut;
- c. Mengacu kepada rencana strategis institut;
- d. Bersifat kemitraan;
- e. Bersifat kesetaraan;
- f. Bersifat kebersamaan;
- g. Saling percaya (*mutual trust*);
- h. Saling menghormati (*mutual respect*);
- i. Saling memberi manfaat (*mutual benefit*);

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku-buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 23 Desember 2021

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Humaniora



**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**

NIP. 19630922 1990022001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
Bagian 1 Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Kerjasama .....	2
Bagian 2 Mitra Kerjasama.....	3
Bagian 3 Bidang Kerjasama .....	3
A. Kerjasama Bidang Akademik .....	4
B. Kerjasama Bidang non Akademik .....	5
Bagian 4 Ketentuan Kerjasama.....	6
A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama .....	6
B. Legitimasi Kerjasama .....	6
C. Syarat Kerjasama.....	7
Bagian 5 Manajemen Keuangan.....	8
Bagian 6 Penjaminan Mutu Kerjasama .....	8
Bagian 7 Penutup .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10
TIM PENYUSUN .....	11

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia yang saat ini secara terus menerus meningkatkan kualitas dan citra pendidikan di berbagai bidang. Banyak kegiatan yang dilakukan FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam upaya peningkatan kualitas, diantaranya kerjasama yang mencakup berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sejalan dengan paradigma baru pengelola pendidikan tinggi, peningkatan kemampuan menjalin kerja sama dalam pengembangan universitas rnenjadi salah satu isu strategis Renstra. Pengembangan tersebut meliputi bidang manajemen, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan rintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang memiliki standar berimbang baik di dalam lingkup nasional maupun internasional maka perguruan tinggi perlu melakukan kerja sama. Kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi

Keputusan Mendikbud tersebut menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya, hubungan kerja sama yang dilakukan antar perguruan tinggi bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau kesenian.

Pedoman ini disusun didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi arahan dalam menyusun berbagai pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kerjasama di lingkungan FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## **B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerjasama**

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pedoman ini adalah kesepakatan antara Universitas Negeri Jakarta dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tujuan penyelenggaraan kerjasama antara FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mitra eksternal adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada umumnya dan FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada khususnya. Prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. Menghargai kesetaraan mutu;
- c. Saling menghormati;
- d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. Berkelanjutan; dan
- f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

## **BAGIAN 2**

### **MITRA KERJA SAMA**

Mitra kerjasama FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto meliputi:

1. Perguruan tinggi lain, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi politeknik, akademi, atau akademi komunitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Dunia usaha, yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Pihak lain, yaitu orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri.

## **BAGIAN 3**

### **BIDANG KERJA SAMA**

Bidang kerjasama yang dapat diselenggarakan oleh FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, meliputi:

- a. Kerjasama bidang akademik, dan;
- b. Kerjasama non akademik.

## **A. Kerjasama Bidang Akademik**

Kerjasama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain

dapat dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran;
- d. Gelar bersama;
- e. Gelar ganda;
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- k. Penerbitan berkala ilmiah;
- l. Pemagangan;

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan asosiasi profesi atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan /jurnal berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;

- h. Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi dengan standar industri (SKA & SKT), yang bermanfaat antara lain bagi akreditasi program studi;
- i. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau;
- j. Bentuk lain yang dianggap perlu.

## **B. Kerjasama Bidang Non Akademik**

Kerjasama bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non akademik dengan dunia usaha pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. Pengembangan sumberdaya manusia;
- e. Pengurangan tarif;
- f. Koordinator kegiatan;
- g. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. Bentuk lain yang dianggap perlu.

## BAGIAN 4

### KETENTUAN KERJA SAMA

#### A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama

Inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat bersifat:

1. *Bottom-up*; fakultas atau lembaga menginisiasi pengembangan kerjasama untuk kemudian dikukuhkan melalui penandatanganan MOU oleh Rektor, atau yang diberikan kuasa;
2. *Top-down*; fakultas atau lembaga menindaklanjuti MOU yang merupakan hasil pengembangan kerjasama yang diinisiasi pada tingkat universitas.

Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, maka setiap penyelenggaraan kerjasama oleh lembaga dan fakultas wajib dilaporkan ke universitas, untuk selanjutnya LPJM, tim audit internal, dan kantor bidang kerjasama dan perencanaan berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut. Hasil monev tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas serta lembaga/fakultas penyelenggara kerjasama.

#### B. Legitimasi Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama oleh FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mitra, secara hukum dipayungi oleh perjanjian kerjasama, yang memuat paling sedikit:

- a) Waktu penandatanganan kerja sama;
- b) Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
- c) Ruang lingkup kerja sama;
- d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
- e) Jangka waktu kerja sama;

*f) Keadaan kahar force majeure;*

- g) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
- h) Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

Kerja sama FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan, dalam hal ini Rektor, atau yang diberikan kuasa. Kerja sama FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri, atau yang diberikan kuasa.

### **C. Syarat Kerjasama**

Kerja sama dengan mitra luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hakkekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

## **BAGIAN 5**

### **MANAJEMEN KEUANGAN**

Beban biaya yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan kerjasama menjadi tanggungan bersama FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan fakultas/lembaga penyelenggara kerjasama. Rincian pembagian beban biaya tersebut diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan tiap-tiap jenis kegiatan kerjasama.

Penerimaan yang diperoleh sebagai hasil kerjasama disalurkan melalui *virtual account* rekening BLU FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penerimaan tersebut merupakan hak dari fakultas/lembaga penyelenggara kerjasama dan FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Rincian pembagian penerimaan tersebut diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan tiap-tiap jenis kegiatan kerjasama.

## **BAGIAN 6**

### **PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA**

Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka kantor bidang kerjasama dan perencanaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pangkalan Data Kerjasama;
2. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap rencana kerjasama yang akan diselenggarakan, baik pada tingkat universitas, lembaga, maupun fakultas;
3. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun standar kerjasama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;
4. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun berbagai

pedoman dan prosedur teknis penyelenggaraan kerjasama,

- untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;
5. Memfasilitasi pemenuhan standar kerjasama yang telah ditetapkan;
  6. Melakukan monev dan audit internal dalam rangka pengendalian standar dengan dibantu oleh LPJM dan tim audit internal serta melaporkan hasil monev pimpinan universitas serta lembaga/fakultas penyelenggara kerjasama.

## **BAGIAN 7**

### **PENUTUP**

Mengingat pentingnya penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pencapaian visi FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka tiap elemen FUAH UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal. Agar pengembangan kerjasama dapat dilakukan secara optimal, inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat dilakukan secara *top down* maupun *bottom up*.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kerjasama, maka perlu disusun berbagai pedoman teknis dan prosedur untuk tiap-tiap jenis kerjasama. Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan DIRJEN DIKTI NO.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri.

PENGARAH  
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag  
(Dekan)

PENANGUNG JAWAB  
Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.  
(Wakil Dekan III)

TIM PENYUSUN

Dr. Elya Munfarida, M.Ag.  
Arif Hidayat, M.Hum,  
Sidik Fauji, M.Hum  
Harisman, M.Ag  
Ubaidillah, M.A.  
Waliko, M.A.  
Ismail, Lc, M.Hum.